



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS SEJAHTERA

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program subsidi beras sejahtera di Kabupaten Bandung diperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan subsidi beras sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Beras Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Beras Sejahtera dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog dalam rangka Ketahanan Beras Sejahtera Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS SEJAHTERA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung .
4. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Bandung.
5. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga Beras Sejahtera yang mengurus tata niaga beras.
6. Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Surat Pengajuan Alokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum bulog dan Pelaksana Distribusi.

7. Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera di Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera di Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musdes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
8. Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Sejahtera di Desa/Kelurahan.
9. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-PFM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Rangking Keluarga Penerima Manfaat sebagai Input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
10. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Subsidi Beras Sejahtera melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
11. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras Sejahtera di Titik Distribusi (TD).
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri atas aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Sejahtera.
13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Sejahtera.

14. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Subsidi Beras Sejahtera dari setiap Satuan Lingkungan Setempat atau SLS setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
15. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Subsidi Beras Sejahtera adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera atau KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Subsidi Beras Sejahtera pada tahun tertentu.
17. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Sejahtera adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan setingkat untuk menghasilkan KPM Subsidi Beras Sejahtera yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
19. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera.
20. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Subsidi Beras Sejahtera dan Juklak Subsidi Beras Sejahtera.
21. Program Subsidi Beras Sejahtera adalah Program Subsidi Beras Sejahtera (beras) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

22. Keluarga Penerima Manfaat Program atau selanjutnya disebut KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Subsidi Beras Sejahtera
23. Satker Subsidi Beras Sejahtera adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras Sejahtera yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
24. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Sejahtera.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras Sejahtera.
26. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Sejahtera yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
27. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Sejahtera dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Sejahtera di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Perum Bulog.
28. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten Bandung adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan
29. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi dan pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan Beras Sejahtera dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Bandung sebagai tempat penyerahan Subsidi Beras Sejahtera dari Perum Bulog.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera di Kabupaten guna mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan Beras Sejahtera.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera, adalah:
- A. BAB I PENDAHULUAN
 - B. BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
 - 1. Tujuan;
 - 2. Sasaran; dan
 - 3. Manfaat.
 - C. BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
 - 1. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Provinsi;
 - 2. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten ;
 - 3. Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Kecamatan; dan
 - 4. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Sejahtera di Desa/ Kelurahan.
 - D. BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 - 1. Perencanaan; dan
 - 2. Kebijakan Penganggaran.

E. BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera;
2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Sejahtera;
3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM);
4. Peluncuran dan Sosialisasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Sampai Titik Distribusi (TD);
7. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera dari TD ke TB;
8. Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera dari TB ke KPM; dan
9. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR).
10. Pembiayaan

F. BAB VI PENGENDALIAN

1. Pengawasan; dan
2. Pelaporan.

G. BAB VII PENGADUAN

H. BAB VIII LAIN-LAIN

I. BAB IX PENUTUP

- (2) Substansi Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TIM KOORDINASI PENYALURAN SUBSIDI BERAS
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Sejahtera, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Badan Pusat Statistik Provinsi;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - g. Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat; dan
 - h. Perangkat Daerah terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten bertugas :
 - a. melaksanakan koordinasi perencanaan;
 - b. melaksanakan koordinasi penganggaran;
 - c. melaksanakan sosialisasi;
 - d. melaksanakan distribusi;

- e. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi; dan
 - f. menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera Propinsi dan Pusat.
- (3) Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten berfungsi :
- a. pengkoordinasian perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera di Kabupaten;
 - b. penyampaian Pagu Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras Sejahtera;
 - d. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi penyaluran Subsidi Beras Sejahtera;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Sejahtera;
 - f. penanganan pengaduan penyaluran Subsidi Beras Sejahtera ;
 - g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera;
 - h. pelaporan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Sejahtera kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera Pusat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2017
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS
SEJAHTERA

BAB I

PENDAHULUAN

Beras merupakan pangan utama bagi sebagian besar penduduk di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Oleh karena itu, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Selain itu, beras juga merupakan kelompok komoditi yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin.

Program Subsidi Beras Sejahtera merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan Beras Sejahtera, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan rawan Beras Sejahtera yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/ beras dari petani dalam negeri.

Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Sejahtera, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Sejahtera serta pihak mana yang bertanggung jawab di Kabupaten Bandung, diformulasikan dalam Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan Beras Sejahtera beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam mencukupi kebutuhan Beras Sejahtera beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

C. Manfaat

1. Peningkatan ketahanan Beras Sejahtera di tingkat KPM, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses Beras Sejahtera baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp1.600,-/kg, dan menjaga stok Beras Sejahtera nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi .

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka sinergitas dan harmonisasi antar Perangkat Daerah/Instansi dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera maka dibentuk Tim Koordinasi di Provinsi, Kabupaten /Kota, Kecamatan, dan Pelaksana Penyaluran di Desa/ Kelurahan.

A. Tim Koordinasi Rastra Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Beras Sejahtera Non Tunai di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Provinsi sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Provinsi adalah pelaksana Program Rastra di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Provinsi.
- b. Penyampaian Pagu Rastra Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra.
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten/Kota.
- f. Penanganan Pengaduan di Provinsi.
- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota.
- h. Pelaporan pelaksanaan Rastra ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat.

4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Provinsi

Tim Koordinasi Rastra Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Bandung

Tim Koordinasi Rastra beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, BPS, Divisi Regional Perum Bulog, serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

B. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Bandung

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra dan Program Subsidi Beras Sejahtera di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten Bandung, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra.
- b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra
- e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten Bandung.
- f. Perencanaan penyaluran Rastra.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, Desa/Kelurahan.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan
- k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Bandung

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Bandung terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Bandung

Tim Koordinasi Rastra beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah terkait antara lain: Sekretariat Daerah s, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah ,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, BPS ,Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan , Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

C. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra diwilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan.
- b. Sosialisasi Rastra di wilayah Kecamatan.
- c. Pendistribusian Rastra.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat .

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

D. Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum Bulog di TD. Untuk Desa/Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan BAST beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Tahun berjalan.

A. Perencanaan

Kegiatan Perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah Keluarga Sasaran yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
- b. Pagu Rastra telah mencakup Keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kantor/balai Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Perum Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

1. Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial, yang berasal dari Anggaran Subsidi Beras Sejahtera yang disediakan dalam APBN Tahun berjalan, serta Anggaran Subsidi Beras Sejahtera dari APBD Kabupaten Bandung
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Beras Sejahtera (Pasal 18 dan 58), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBD) untuk Harga Tebus Rastra sebesar Rp. 600/kg
3. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari TD ke TB (KPM)

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

1. Petunjuk Teknis Program Rastra

- a. Untuk pelaksanaan Program Rastra di kabupaten bandung mengacu kepada Petunjuk teknis Subsidi Beras Sejahtera (Rsata) yang sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan memeprhatiak faktor sosial budaya setempat , kearifan lokal sebagai upaya mengatasi berbagai berbagai masalah dan hambatan spesifik dalam pelaksanaan program Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- b. Juknis Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Bandung dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c. Juknis Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Rastra Pusat.

A. Penetapan Pagu Rastra

1. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten Bandung

- a. Pagu Rastra Kabupaten Bandung merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra .
- b. Pagu Rastra untuk Kabupaten Bandung disampaikan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Rastra kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menteri Sosial.

2. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Rastra kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan
- b. Pagu Rastra untuk setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati
- c. Pagu Rastra di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing Desa/Kelurahan.

B. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program rastra.
2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan Keluarga Pengganti/masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra yang kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota Rumah Tangga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
6. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Musdes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran rastra di Desa/Kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.
8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP, dan FPPDT-PFM terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Sejahtera.
9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT- PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke kecamatan, dan ke kabupaten.
11. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa/Kelurahan yang diterima di tingkat Kabupaten, Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten Bandung .

12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada Menteri Sosial melalui Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Bupati dari wilayah disampaikan kepada Menteri Sosial, Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

C. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

1. Dalam rangka mengawali peresmian penyaluran Rastra, dilakukan peluncuran Program Rastra untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait.
2. Sosialisasi Program Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
3. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional.
4. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Juklak Rastra.
5. Pelaksanaan penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra, Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Rastra.
2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Bandung dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten Bandung.
5. Waktu pelaksanaan PE Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan laBeras Sejahtera (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Juklak sebagai panduan.

E. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog.

2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/ karung.
3. Rencana Penyaluran
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
4. Mekanisme Penyaluran
 - a. Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum Bulog.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
 - d. Sebelum Penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
 - e. Serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan Kabupaten dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten.
2. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mngembalikan kepada Perum Bulog dan Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

G. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
2. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

I. Pembiayaan

1. Mekanisme pembayaran Subsidi Beras Sejahtera diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Sejahtera.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB VI

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan;
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di kabupaten/kota setempat.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat, secara periodik setiap Semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Provinsi, dan Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
8. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kabupaten/Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Bupati dari Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat Kabupaten hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra.
2. Pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra.
3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
4. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra.

BAB VIII LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juklak ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BAB IX PENUTUP

Rastra merupakan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras sejahtera.

Apabila terjadi penyimpangan Beras Sejahtera dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Beras Sejahtera, dan lain-lain, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak (KPM) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER